



**JURNAL
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE
ANDALAS**

LamanJurnal : www.jaga.unand.ac.id
JurusanAkuntansi, FakultasEkonomi, UniversitasAndalas
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online)



Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM

Sri Ayem^a, Devi Nofitasari^b

^{a,b}Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Email Penulis Koresponden: sriayemfeust@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarahartikel: Diterima: 5 Mei 2019 Diterima revisian: 10 September 2019 Diterima publikasi: 10 Oktober 2019	<i>This research aims to investigate the influence of socialization of Government Socialization Regulation number 23 in 2018, modernization of taxes administration system, and cost compliance with the willingness to pay taxes on Micro Small and Medium Business taxpayers. This research is causal association research with a quantitative approach. The population in this research is all of the assessable in Small and Medium Business, which become partners in the Cooperative Office and Micro Small and Medium Business in Special Region of Yogyakarta. The samples of this research are 100 assessable in Micro Small and Medium Business, which taken from the population. The methods used in collecting the data are interviewing. The analysis of multi regression is used to test the hypothesis. The result shows that Government Socialization on Government Regulation number 23 in 2018 has a positive and significant effect on the willingness to pay taxes on Micro Small and Business taxpayers. Modernization of the Tax Administration System has a positive and significant effect on the willingness to pay taxes on Micro Small and Business taxpayers, and Compliance Costs have a negative effect on Willing to Pay Taxes on Micro Small and Business taxpayers. While simultaneously the socialization of Government Regulation Number 23 in 2018, Modernization of the Tax Administration System and Compliance Costs jointly affect the Will to Pay Taxes on Micro, Small, and Medium Business Taxpayers</i>
Kata Kunci: <i>Socialization, Government Regulation Number 23 in 2018, Modernization, Tax Administration System, Compliance Costs, Willingness to Pay.</i>	

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tengah menggalakkan pembangunan secara nasional di segala bidang. Salah satu sumber pembiayaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional tersebut yaitu penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Maka jelas bahwa keberadaan pajak sangatlah penting bagi negara Indonesia. Sehingga pemerintah mengharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat.

Maka dalam rangka peningkatan penerimaan pajak tersebut, saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap Produk Domestik Bruto meningkat dari 57,84 % menjadi 62,57 % dalam lima tahun terakhir (2013-2017). Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. (Legal Era Indonesia, 7 Januari 2018).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Tanggal 1 Juli 2013 pemerintah telah menetapkan PP. No. 46 Tahun 2013, tentang pengenaan pajak UMKM. Dalam membantu kegiatan ekonomi kecil dan menengah, pemerintah memberikan pelayanan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM dengan tarif pajak 1% yang dikenakan pada siklus penjualan bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun. Sedangkan Wajib Pajak UMKM dengan penghasilan bruto di atas Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif normal sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Namun pro dan kontra terkait dengan PP No. 46 tahun 2013 sendiri juga telah lama berkumandang. Aspek keadilan merupakan salah satu kontra yang sering disoroti mengingat pajak penghasilan PP 46 Tahun 2013 termasuk dalam pajak final. Dimanapajak yang bersifat final tidak memandang apakah hasil akhir dari usaha wajib pajak tersebut laba atau rugi, sepanjang wajib pajak memiliki omset maka wajib pajak harus membayar pajak. Tak heran jika wajib pajak mengeluhkan terkait tarif 1% dari omset tersebut (www.pajak.go.id., 23 Juli 2018).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (Hestu Yoga Saksama) juga menyatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan tarif PPh final 1% dianggap masih tinggi. UMKM merupakan suatu usaha yang identik dengan kesederhanaan, *margin* yang diperoleh dari usaha ini hanya berkisar 1-2% saja, oleh karena itu penetapan tarif PPh final 1% dirasa sangat memberatkan. Sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak mau untuk membayar pajak mereka (detikFinance, 9 Maret 2018).

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri untuk mau membayarkan pajak mereka. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) yaitu suatu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Nugroho, 2014:2) dikutip dari (Rantung dan Adi, 2009:8)

Untuk mensiasati supaya Wajib Pajak UMKM mau membayar pajak, maka baru-baru ini Presiden Joko Widodo telah merilis Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto (Omset) Tertentu. Aturan tersebut diperkenalkan sebagai revisi PPh final untuk pelaku UMKM, dari yang tarifnya 1% kini menjadi 0,5%. PP No. 23 Tahun 2018 ditetapkan pada 8 Juni 2018 lalu dan dinyatakan berlaku mulai 1 Juli 2018. Berlakunya PP No.23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut seluruh ketentuan dari aturan yang ada di PP No.46 Tahun 2013.

Dengan adanya kebijakan baru tersebut, pemerintah kini perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk menyebarkan informasi terkait pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 kepada semua Wajib Pajak UMKM yang berada di Indonesia. Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 ini merupakan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik melalui penyuluhan secara langsung maupun melalui media sosial, untuk memberikan informasi mengenai PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang “Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” kepada calon Wajib Pajak pada umumnya maupun Wajib Pajak pada khususnya guna menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk taat dan mau membayar pajak.

Dalam penelitian Ananda dkk., (2015:6) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hidayat (2015) juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mendukung upaya peningkatan kemauan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya, Dirjen Pajak juga melakukan modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak (Arifah dkk, 2017:4)dikutip dari (Triwigati, 2013)

Pada penelitian Bangun (2017) menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dalam hal ini struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya

organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Khasanah (2016) yang juga menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah dkk, (2017:14) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus mengeluarkan biaya yang sering disebut dengan biaya kepatuhan pajak (*Tax Compliance Cost*). Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan (Susmita and Supadmi, 2016:1243). Menurut Sandford (1994) dalam Susmita and Supadmi (2016:1243) menjelaskan bahwa, biaya kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi tiga yakni: 1) biaya uang (*direct money cost*), 2) biaya waktu (*time cost*), dan 3) biaya pikiran (*psychological cost*).

Biaya kepatuhan pajak dirasa sangat memberatkan bagi Wajib Pajak. Di mana Wajib Pajak sudah harus mengeluarkan biaya untuk pajak terutang mereka, tetapi mereka juga masih harus terbebani dengan biaya untuk perjalanan, biaya administrasi ketika di bank atau kantor pos, serta pengorbanan waktu ketika mereka harus membayar pajak. Hal itulah yang mengakibatkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak.

Hasil penelitian Susmita and Supadmi (2016:1264) menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian Sucianalasari (2014) juga menyatakan bahwa biaya kepatuhan memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees. Namun menurut hasil penelitian Yahya (2015:10), besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, akan turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku yang diakibatkan oleh individu muncul dikarenakan adanya niat seseorang untuk berperilaku. Niat perilaku merupakan sebuah variabel perantara dalam membentuk perilaku yang artinya bahwa pada dasarnya manusia melakukan sesuatu hal ataupun bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya (Setyabudi, 2017:4). *Theory of Planned Behavior* sangat relevan dan cocok untuk menjelaskan perilaku kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Wajib pajak mau untuk membayar pajak karena mereka mempunyai niat di dalam dirinya untuk membayar kewajiban

pajaknya tersebut. Niat tersebut akan timbul ketika wajib pajak itu sadar akan pentingnya membayar pajak dan memperoleh kemudahan ketika mereka melakukan pembayaran pajak.

Teori Atribusi

Menurut Robbin (2002:47) di dalam Ariesta and Latifah (2017:174) dijelaskan bahwa teori atribusi yaitu ketika kita mengobservasi perilaku seseorang kita berusaha untuk menentukan apakah penilaian ini disebabkan faktor internal atau eksternal. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam kemauan untuk membayar pajak sangat dipengaruhi oleh faktor internal ataupun faktor eksternal, contohnya yaitu sosialisasi PP No. 23 tahun 2018, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan yang merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam mengambil keputusan untuk mau membayar pajak atau tidak.

Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik melalui penyuluhan secara langsung oleh dirjen pajak maupun melalui media sosial, untuk memberikan informasi mengenai PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang “Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu” kepada calon Wajib Pajak UMKM maupun Wajib Pajak UMKM itu sendiri guna menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak UMKM untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi yang semakin gencar dan intensif akan sangat efektif dalam meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Kamaruddin dkk., 2017). Hal ini didukung dengan penelitian Ananda dkk., (2015) yang menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis yang pertama dalam penelitian ini yaitu:

H1: Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Menurut Arifah dkk., (2017) yang dikutip dari Triwigati, (2013) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Sistem administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang handal juga akan meningkatkan motivasi dalam diri Wajib Pajak untuk mau membayar pajak.

Dalam penelitian Khasanah dkk., (2016) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis ke dua yaitu:

H2: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM.

Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan (Susmita and Supadmi 2016). Biaya kepatuhan pajak timbul sebagai akibat kompleksitasnya peraturan atau prosedur pajak dan sistem pemungutan pajak (Rahayu dan Kurnia, 2010:154). Kompleksitas peraturan tersebut ternyata menimbulkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Zulfita, 2016). Sedangkan Wajib Pajak menginginkan mengeluarkan biaya yang rendah terkait dengan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian Sucianalasari, (2014) menyatakan bahwa biaya kepatuhan memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Susmita and Supadmi (2016) yang juga menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis ke tiga dalam penelitian ini yaitu:

H3: Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM .

Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan secara Bersama-sama terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 yang dilakukan secara menyeluruh dengan intensitas yang tinggi baik melalui sosialisasi secara langsung ataupun melalui sosialisasi dengan media informasi akan sangat efektif di dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan baru mengenai pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM. Di mana dalam kebijakan tersebut terdapat perubahan tarif pajak penghasilan bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang artinya tarif tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Tarif baru tersebut dirasa lebih adil dan tidak lagi memberatkan para Wajib Pajak UMKM, sehingga diharapkan kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM akan semakin meningkat.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang handal juga akan meningkatkan motivasi dalam diri Wajib Pajak untuk mau membayar pajak. Karena dengan modernisasi tersebut semua penyelesaian proses administrasi baik pembayaran maupun pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan cepat, pengendalian dan pengawasan terhadap Wajib Pajak pun menjadi lebih efektif dan efisien.

Begitu juga dengan semakin rendah biaya kepatuhan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat menekan biaya kepatuhan ini serendah mungkin supaya wajib pajak mau untuk membayar pajak mereka kepada negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis ke empat dalam penelitian ini yaitu:

H4: Sosialisasi pp no. 23 tahun 2018, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak umkm.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:80) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Semua Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadimitra Dinas Koperasi dan UMKM DIY.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Sampel untuk penelitian ini yaitu 100 Wajib Pajak UMKM yang menjadi mitra Dinas Koperasi dan UMKM DIY.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2016:84). Sedangkan pengambilan sampelnya menggunakan metode *Convenience Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara nyaman (*convenience sampling*) yang dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak perisetnya (Jogiyanto, 2017:98).

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut (Sugiyono, 2016:137) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer tersebut dikumpulkan dengan 2 metode, yaitu: wawancara sebelum pembagian kuesioner kepada responden untuk memastikan bahwa responden sesuai dengan kriteria penelitian, dan kemudian baru membagikan kuesioner kepada responden.

Definisi Operasional

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) yaitu dorongan ataupun kesadaran dari dalam diri Wajib Pajak untuk merelakan suatu nilai yang dikontribusikan (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. (Nugroho 2014:4) dikutip dari (Rantung dan Adi, 2009).

Sosialisasi PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik melalui penyuluhan secara langsung oleh dirjen pajak maupun melalui media sosial, untuk memberikan informasi mengenai PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang “Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” kepada calon Wajib Pajak UMKM maupun Wajib Pajak UMKM itu sendiri guna menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak UMKM untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 menurut Jannah, (2016:53): (1) Penyelenggaraan Sosialisasi, (2) Media Sosialisasi, dan (3) Manfaat Sosialisasi.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan

memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. (Arifah dkk., 2017)dikutip dari (Triwigati, 2013)Sedangkan indikator dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, menurut Surjono (2015:18) yaitu:

1. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP.
2. Perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak.
3. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi.
4. Kode etik pegawai pajak.

Biaya kepatuhan merupakan keseluruhan biaya, diluar pajak terhutang, yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari merencanakan aspek perpajakan dalam investasinya sampai dengan saat menerima putusan banding dan melunasi pajak terhutang(Susmita and Supadmi 2016).

Jenis-jenis biaya kepatuhan menurut Sandford (1994) dalam Susmita dan Supadmi (2016), yang juga merupakan indikator dari variabel biaya kepatuhan ini yaitu:

1. *Direct Money Cost* adalah biaya-biaya *cash money* (uang tunai) yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak,
2. *Time cost* adalah waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak,
3. *Psychological cost* meliputi ketidakpuasan, rasa frustrasi, serta keresahan Wajib Pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang didukung dengan Uji determinasi (R^2), Uji Parsial (Uji T), dan Uji Simultan (Uji F). Untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Namun sebelum melakukan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI KUALITAS DATA

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Dari hasil perhitungan uji validitas dengan menggunakan bantuan *Software SPSS 16* semua item pertanyaan dinyatakan valid karena hasil r hitung $>$ r tabel yaitu 0,195. Sedangkan dari hasil perhitungan uji reliabilitas juga dapat diketahui bahwa masing-masing variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan

dalam 4 variabel tersebut reliabel dan dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk instrumen penelitian.

4.1. UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:154). Residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan tabel 1 (Hasil Uji Normalitas) yang terlampir di halaman 22 yang menunjukkan nilai *Asym. Sig (2-tailed)* sebesar 0,778 berarti lebih besar dari 0,05 berarti residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menggunakan indikator nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan ketentuan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF harus lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam penelitian ini, karena semua variabel memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 (Hasil Uji Multikolinearitas) yang terlampir di halaman 22.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 3 (Hasil Uji Heteroskedastisitas) yang terlampir di halaman 22 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 yaitu 0,698, modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,141, dan biaya kepatuhan sebesar 0,811 jadi semua nilai signifikan tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Berdasarkan tabel 4 (Hasil Uji Regresi Linier Berganda) yang terlampir di halaman 22, maka diperoleh persamaan regresinya yaitu sebagai berikut:

$$Y = 14,897 + 0,461X_1 + 0,167X_2 - 0,144X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan, bahwa:

1. Nilai 14,897 merupakan nilai konstanta, yang artinya jika semua variabel independen nilainya nol maka nilai variabel dependen sebesar 14,897.
2. Nilai koefisien regresi pada variabel sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,461. Artinya jika sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan satu satuan maka

kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,461 satuan.

3. Nilai koefisien regresi pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,167. Artinya jika modernisasi sistem administrasi perpajakan mengalami peningkatan satu satuan maka kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM akan mengalami peningkatan sebesar 0,167 satuan.
4. Nilai koefisien regresi pada variabel biaya kepatuhan sebesar -0,144. Artinya jika biaya kepatuhan mengalami peningkatan satu satuan maka kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM akan menurun sebesar 0,144 satuan.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel. 5 (Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) yang terlampir di halaman 23 menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,439 atau 43,9%. artinya variabel sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan memiliki pengaruh terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM sebesar 43,9%, sedangkan 56,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 6 (Hasil Uji Parsial/ Uji T) yang terlampir di halaman 23 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 14,897 + 0,461X_1 + 0,167X_2 - 0,144X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan, bahwa:

1. Variabel Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 (X_1)
Berdasarkan hasil Uji T untuk variabel sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 diperoleh nilai $\beta = 0,416$, nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,050 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($5,785 > 1,984$) artinya bahwa Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM.
2. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_2)
Berdasarkan hasil Uji T, untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan diperoleh nilai $\beta = 0,167$ nilai signifikansi 0,020 yang berarti lebih kecil dari 0,050 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,359 > 1,984$) artinya bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM.

3. Variabel Biaya kepatuhan (X3)

Berdasarkan hasil Uji T, untuk variabel biaya kepatuhan diperoleh nilai $\beta = -0,144$ nilai signifikansi 0,046 yang berarti lebih kecil dari 0,050 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($-2,018 < -1,984$) artinya bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 7 (Hail Uji Simultan/Uji F) yang terlampir di halaman 23 dapat diketahui nilai F-hitung sebesar 25,085 lebih besar dari F-tabel = 2,669 dan nilai (sig. = 0,000) yang berarti lebih kecil dari 0,050. Jadi artinya variabel independen (Sosialisasi PP No. 23 tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM).

PEMBAHASAN

Hipotesis 1: Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil Uji T, diketahui bahwa sosialisasi PP No. 23 tahun 2018 memiliki nilai $\beta = 0,416$, nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,050 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($5,785 > 1,984$) yang berarti bahwa **hipotesis pertama** dalam penelitian ini **terdukung** yaitu sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Hal ini didukung dengan penelitian Kamaruddin dkk., (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. dan penelitian Hidayat (2015) yang juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 2: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil Uji T, diketahui bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai $\beta = 0,167$ nilai signifikansi 0,020 yang berarti lebih kecil dari 0,050 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,359 > 1,984$) yang berarti bahwa **hipotesis kedua** dalam

penelitian ini **terdukung** yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Bangun (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dalam hal ini struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Khasanah (2016) yang juga menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hipotesis 3: Biaya Kepatuhan Berpengaruh Negatif terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil Uji T, diketahui bahwa biaya kepatuhan memiliki nilai $\beta = -0,144$ nilai signifikansi 0,046 yang berarti lebih kecil dari 0,050 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($-2,018 < -1,984$) yang berarti bahwa **hipotesis ketiga** dalam penelitian ini **terdukung** yaitu biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Susmita and Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian Endaryanti (2017) juga menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 4: Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil Uji F, menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,050 dengan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu ($25,085 > 2,669$). Sedangkan hasil Uji determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,439 atau 43,9% artinya variabel sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan memiliki pengaruh terhadap variabel Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM sebesar 43,9%, sedangkan 56,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keempat** dalam penelitian ini **terdukung** yaitu sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM

5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan hal-hal berikut, (1) Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM, (2) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM, (3) Biaya Kepatuhan berpengaruh negatif terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM, dan (4) Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan perhitungan serta analisis yang telah dilakukan, maka hasil dari penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018 yang dilakukan secara menyeluruh dengan intensitas yang tinggi baik melalui sosialisasi secara langsung ataupun melalui sosialisasi dengan media informasi akan sangat efektif di dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan baru mengenai pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM ini. Di mana dalam kebijakan tersebut terdapat perubahan tarif pajak penghasilan bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang artinya tarif 0,5% tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang sebelumnya. Tarif baru tersebut dirasa lebih adil dan tidak lagi memberatkan para Wajib Pajak UMKM. Maka perubahan tarif pajak inilah yang perlu untuk disosialisasikan kepada semua Wajib Pajak UMKM yang ada di Indonesia, sehingga kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM akan semakin meningkat.
2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang handal akan meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk mau membayar pajak. Karena dengan modernisasi tersebut semua penyelesaian proses administrasi baik pembayaran maupun pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan cepat, pengendalian dan pengawasan terhadap Wajib Pajak pun menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, sistem administrasi perpajakan perlu untuk selalu diperbaiki dan disempurnakan secara berkelanjutan agar sesuai dengan kebutuhan dari Wajib Pajak di masa sekarang.
3. Semakin rendah biaya kepatuhan maka kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak akan semakin tinggi. Namun sebaliknya jika Wajib Pajak yang akan patuh terhadap pajak saja harus mengeluarkan biaya tinggi ketika akan membayarkan pajak mereka, maka jelas Wajib Pajak tersebut tidak akan mau untuk membayar pajak. Oleh sebab itu, pemerintah

harus dapat menekan biaya kepatuhan ini serendah mungkin supaya wajib pajak mau untuk membayar pajak mereka kepada negara.

Beberapa saran untuk penelitian berikutnya antara lain: (1) Sebaiknya petugas perpajakan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan tentang PP No. 23 Tahun 2018 yang lebih intensif dan lebih gencar lagi, (2) Petugas pajak juga sebaiknya selalu meningkatkan sistem administrasi perpajakan yang ada dan menyesuaikan dengan perkembangan saat ini, dan (3) juga petugas pajak harus bisa meminimalisir biaya kepatuhan yang timbul di dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta (4) Pada saat pengambilan data dengan kuesioner peneliti selanjutnya sebisa mungkin untuk melakukan pendampingan dan pengawasan pada responden yang sedang menjawab pertanyaan, karena hal itu akan membuat responden lebih bersungguh-sungguh dan teliti dalam memberikan sehingga data yang dihasilkan nantinya tidak bias.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–9.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang, 1(2), 173–187.
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Jurnal Ekonomi-Akuntansi 2017*, (Universitas Pandanaran-Semarang), 1–16.
- Chandra, K. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada KPP Pratama Kota Surakarta). *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 57–71.
- detikFinance. (2018). Pajak UKM Turun Jadi 0,5%, DJP: 1% Memberatkan. Retrieved September 30, 2018, from <http://www.klinikpajak.co.id>
- Endaryanti, R. N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta) Disusun. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–15.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas diponegoro.
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya- Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 07(07), 1–13.

- Jogiyanto, H. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Kamaruddin, Sutanti, M., & Suprapti, R. (2017). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 244–255.
- Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013, 1–13.
- Legal Era Indonesia. (2017). Ini Kontribusi Koperasi dan UMKM Terhadap PDB Nasional 2017. Retrieved May 6, 2018, from sia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/
- Mardiasmo. (2018). *Buku Perpajakan Edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: CV. Andi OFFSET.
- Misra, F. (2014). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5, Nomor 1(April 2014), 76–87. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5007>
- Murdingtyas, N. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–25. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Muturi, H. M. (2015). Effects Of Online Tax System On Tax Compliance Among Small Taxpayers In Meru County, Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom*, III(12), 280–297.
- Nugroho, E. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta, (4), 1–21.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansisiwa Yogyakarta, 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. (2018). Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto (Omset) Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. (2013). Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan Edisi Ke Lima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusmanto, Saputra, I., & Lestari, R. S. (2018). PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Banjarmasin). *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 300–318.
- Setyabudi, W. M. (2017). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PPH FINAL (IMPLEMENTASI PP NOMER 46 TAHUN 2013) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta) Disusun. *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–23.
- Sucianalasari, G. (2014). Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- . (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surjono, W. (2015). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 7(2), 13–27.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 14.2 Februari (2016), (ISSN: 2302-8556), 1239–1269.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. (2008). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- Wahyuni, S. T., Hidayati, K., & Aji, D. S. (2016). PENGARUH SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PAJAKNYA. *Jurnal Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya*, 280–288.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, VII(1), 33–54.
- www.pajak.go.id. (2018). Dari PP 46/2013 hingga PP 23/2018. Retrieved September 30, 2018, from <http://www.pajak.go.id>.
- Yahya, R. (2015). PENGARUH BIAYA KEPATUHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalleja), 1–14.